

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 61 /PB/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH IBRD NO. TF-099616  
(*THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT  
IN RURAL AREAS-PSF FINANCING*)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dampak krisis melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (PNPM Pasca Krisis), Pemerintah memperoleh dana hibah dari Bank Dunia No. TF-099616-ID (*Third National Program for Community Empowerment In Rural Areas-PSF Financing*);
- b. bahwa kegiatan yang bersumber dari dana hibah Bank Dunia No. TF-099616 (*Third National Program for Community Empowerment In Rural Areas-PSF Financing*) tersebut perlu dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan secara bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD No. TF-099616 (*Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas-PSF Financing*);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
12. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH IBRD NO. TF-099616 (*THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS-PSF FINANCING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pasca Krisis adalah program pemberian tambahan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ditetapkan dengan kriteria tertentu, dengan menggunakan mekanisme dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan berkelanjutan
3. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pihak yang berasal dari luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
4. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
5. *Executing Agency* adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
6. *No Objection Letter*, yang selanjutnya disebut NOL, adalah persetujuan dari pemberi hibah atau donor atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditetapkan.
7. *Initial Deposit* adalah dana awal atau uang muka (*advance payment*) yang dapat ditarik dari hibah luar negeri dan ditransfer ke Rekening Khusus (*Special Account*) setelah Perjanjian Hibah dinyatakan efektif.
8. *Withdrawal Application*, yang selanjutnya disingkat WA, adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan *Initial Deposit* dana hibah, pengisian kembali Rekening Khusus (*Special Account*) dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
9. Rekening Khusus (*Special Account*), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.
10. *Replenishment*, adalah pengisian kembali dana Reksus berkenaan yang berkurang karena pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Reksus dan sekaligus berfungsi sebagai pertanggungjawaban Pemerintah kepada PHLN.
11. *Reimbursement*, adalah pengisian kembali Dana Talangan Pemerintah yang terpakai akibat dana Rekening Khusus tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana-Rekening Khusus dan sekaligus berfungsi sebagai pertanggungjawaban Pemerintah kepada PHLN.

12. *Ineligible* adalah pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana-Rekening Khusus berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah. Pengeluaran atas Surat Perintah Pencairan Dana tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari PHLN.
13. *Backlog* adalah kondisi atau pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana yang sudah membebani Reksus atau dana talangan pemerintah namun belum diajukan pertanggungjawabannya (*replenishment/reimbursement*) kepada PHLN.
14. *Closing Date* adalah batas akhir waktu penarikan dana hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
16. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
19. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.
20. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK Transito.
22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani MAK Transito.
23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya digunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai.
24. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya.

25. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
26. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat *revolving*, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
27. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB, adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
29. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BLM, adalah dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mendorong keswadayaan masyarakat dalam rangka membangun modal sosial dalam menanggulangi kemiskinan di perdesaan.  
Dana BLM meliputi:
  - a. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan, yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanai kegiatan operasional masyarakat dalam melakukan perencanaan di desa dan kecamatan.
  - b. BLM DOK Pelatihan Masyarakat, yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanai kegiatan pelatihan pelaku-pelaku masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program.
  - c. BLM Dana Kegiatan, yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanai usulan/proposal kegiatan masyarakat.
30. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) adalah dokumen perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berisi kewajiban PjOK dalam mendanai BLM DOK Perencanaan, BLM DOK Pelatihan Masyarakat maupun BLM Dana Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
31. Surat Perintah Pembebanan SP2D-Reksus, yang selanjutnya disebut SPB-SP2D, adalah Surat Perintah Pembebanan Reksus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D-Reksus.
32. Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi SPB-SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah.

## Pasal 2

(1) Spesifikasi Hibah adalah sebagai berikut:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| a. Nomor perjanjian hibah   | : TF-099616        |
| b. Nomor register Grant PSF | : 71685701         |
| c. Tanggal penandatanganan  | : 6 Juni 2011      |
| d. <i>Effective date</i>    | : 6 Juni 2011      |
| e. <i>Closing date</i>      | : 31 Desember 2012 |



- f. Jumlah Hibah : USD32.700,000,-  
g. Nomor Rekening Khusus : 602.164411980  
h. *Initial deposit* : Proyeksi Kebutuhan 6 bulan  
i. *Executing Agency* : Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa, Kementerian Dalam  
Negeri

- (2) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori hibah dimaksud sesuai dengan amandemen *grant agreement* dan/atau persetujuan PHLN, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## BAB II

### PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran dana hibah IBRD No. TF-099616 menggunakan mekanisme Reksus.  
(2) Pembayaran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Reksus Nomor 602.164411980 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.  
(3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai kategori dan persentase pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

## BAB III

### PENCAIRAN DANA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pencairan Dana

#### Pasal 4

- (1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.  
(2) Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor hibah, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk adendum, nomor dan tanggal BAP serta tanggal NOL (apabila disyaratkan).  
(3) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP, SP2D tidak dibebankan pada Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Kas Negara.  
(4) Terhadap SPM-GUP Isi Reksus yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Isi Reksus atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Isi Reksus yang bersangkutan.  
(5) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Potongan Reksus yang bersangkutan.

- (6) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Nihil Reksus yang bersangkutan.
- (7) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus atau SPM-GUP Nihil Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), KPPN tidak menerbitkan SPM/SP2D Reksus Pengganti.
- (8) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak dalam valuta asing (valas), tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut.
- (9) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
- (10) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri dengan copy NOL.

#### Bagian Kedua

#### Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kategori 1 (Kecamatan *Grants under Part 1 (a) of the Project*) dan Kategori 2 (Kecamatan *Grants under Part 1 (b) of the Project*)

##### Pasal 5

- (1) Pengajuan SPM-LS BLM oleh PA/Kuasa PA dilampiri dengan:
  - a. Ringkasan Kontrak/SPK/SP2; dan
  - b. SPTB.
- (2) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus yang ditujukan ke Rekening UPK dan disampaikan ke BO I mitra kerja KPPN serta sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS yang bersangkutan.
- (3) Tahapan pencairan dana BLM diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis/Pelaksanaan yang diterbitkan oleh *Executing Agency*.

#### Bagian Ketiga

#### Pencairan Kategori 3 (*Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs\* for facilitation support under Part 2 of the Project*)

##### Pasal 6

- (1) Pembayaran Honorarium, Tunjangan, dan Operasional Individual Konsultan/Fasilitator dapat dilaksanakan dengan mengajukan SPM-LS oleh PA/Kuasa PA kepada KPPN dengan dilampiri:
  - a. SPTB; dan
  - b. Daftar Nominatif Pembayaran Jasa (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
- (2) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembayaran Jasa dan disampaikan kepada BO I mitra kerja KPPN serta sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS yang bersangkutan.

- (3) Berdasarkan SP2D-LS Reksus beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (2), BO I mitra kerja KPPN memindahbukukan dana kepada penerima dana sesuai Daftar Nominatif berkenaan.
- (4) Pembayaran terhadap Kategori 3 selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan penerbitan SP2D-LS kepada Pihak Ketiga atau melalui UP kepada Bendahara Pengeluaran, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

##### Pasal 7

- (1) Pengisian kembali dana Reksus menjadi tanggung jawab *Executing Agency* bersangkutan dan dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan WA *replenishment/reimbursement* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) *Executing Agency* menyampaikan konsep WA *replenishment/reimbursement* berdasarkan *copy* rekening koran Reksus serta dokumen pendukungnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *Executing Agency* menerima *copy* SP2D-Reksus beserta dokumen pendukungnya dari PA/Kuasa PA.
  - b. *Executing Agency* menerima *copy* rekening koran Reksus hibah berkenaan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
  - c. Berdasarkan *copy* rekening koran Reksus dan *copy* SP2D-Reksus yang diterima, *Executing Agency* menyiapkan dan menyampaikan konsep WA dalam rangka *replenishment* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
  - d. Apabila terdapat pengeluaran yang membebani Rekening Dana Talangan, *Executing Agency* menyiapkan dan menyampaikan konsep WA dalam rangka *reimbursement* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti konsep WA *replenishment/reimbursement* yang diterima dari *Executing Agency*. Setelah konsep WA *replenishment/reimbursement* dinyatakan benar, Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat *covering letter* WA *replenishment/reimbursement* tersebut kepada PHLN.
- (4) Apabila *Executing Agency* tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan WA *replenishment/reimbursement* secara berkala, dan mengakibatkan saldo dana yang tersedia pada Rekening Khusus berkenaan di Bank Indonesia tidak mencukupi, Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN.
- (5) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal dipersyaratkan, *Executing Agency* menyusun *Financial Statement of Special Account (FISSA)* untuk kepentingan audit penggunaan Reksus oleh auditor.



- (2) FISSA yang telah diperiksa oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk selanjutnya disampaikan kepada PHLN bersangkutan.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

#### Pasal 9

- (1) KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada:
- KPPN berkenaan sebagai laporan;
  - PA/Kuasa PA penerbit SPM.
- (2) KPPN dengan menggunakan program aplikasi Reksus yang ada menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar asli untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN.
- (3) KPPN membukukan SPM-LS/GUP Isi/Potongan/ Nihil Rekening Khusus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan pada akun terkait.
- (4) KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Rekening Khusus dan SPB-SP2D, menyampaikan :
- Daftar SPB berupa Arsip Data Komputer (ADK) menggunakan program aplikasi yang tersedia melalui saluran komunikasi data ke alamat <http://komda.perbendaharaan.go.id/fileupload1.php>;
  - Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk (*softcopy* dengan format PDF) menggunakan aplikasi e-SPB pada *web-intranet* dengan alamat <http://10.0.32.152>.
- (5) KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli dan Daftar SPB asli beserta seluruh *copy* SP2D Rekening Khusus yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat.
- (6) Alamat penyampaian dokumen sebagaimana diatur pada ayat (5) di atas adalah:

Direktorat Pengelolaan Kas Negara  
u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) PPN, PPnBM dan PPh yang terutang untuk porsi Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 11

- (1) Pengeluaran atas SP2D yang membebani Reksus tetapi belum dimintakan penggantian kepada PHLN dinyatakan *backlog* sampai dengan SP2D Reksus berkenaan diajukan *replenishment/reimbursement* dan telah mendapat penggantian.
- (2) Pengeluaran atas SP2D Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah atau pengeluaran setelah hibah luar negeri dinyatakan *closing date* dikategorikan sebagai pengeluaran *ineligible*.
- (3) Atas pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 23 September 2011  
DIREKTUR JENDERAL,




AGUS SUPRIJANTO  
NIP/19530814 197507 1 001

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 61 /PB/2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH IBRD NO. TF-  
099616 (THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY  
EMPOWERMENT IN RURAL AREAS-PSF FINANCING)

KATEGORI DAN PORSI PEMBIAYAAN  
HIBAH IBRD NO. TF-099616 (THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY  
EMPOWERMENT IN RURAL AREAS-PSF FINANCING)  
REKENING KHUSUS NO. 602.164411980

Kategori	Uraian Kategori	Porsi Pembiayaan Hibah	Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE (Tidak Perlu NOL World Bank)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Grants under Part 1(a) of the Project	100%	ALL SOE
2	Kecamatan Grants under Part 1(b) of the Project*	-	-
3	Consultants services, goods, training and workshops, and incremental operating costs* for facilitation support under Part 2 of the Project	100%	Kontrak < USD.50.000 (Goods) Kontrak < USD.30.000 (Individual Consultant) Kontrak < USD.50.000 (Firms Consultant) Incremental cost: ALL SOE

\* Tidak ada kegiatan pada kategori 2 (Kecamatan Grants under Part 1(b) of the Project)



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO

NIP. 19530814 197507 1 001

